



PUTUSAN

Nomor 509 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHYUDI**;
Pangkat/NRP : Praka/31060084790685;
Jabatan : Ta Keski 3 Jurkes;
Kesatuan : Yonif 123/RW;
Tempat lahir : Aceh Timur;
Tanggal lahir : 23 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 123/RW Padang Sidempuan;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Danyonif 123/RW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/04/III/2016 tanggal 13 Maret 2016;
2. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/24/IV/2016 tanggal 18 April 2016;
3. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/31/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
4. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/32/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016;
5. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/33/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016;

6. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor: Kep/34/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;
7. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor: Kep/35/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/174/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 2 November 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/206/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/37/PMT.I/AD/I/2017 tanggal 30 Januari 2017;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/62/PMT.I/AD/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal 6 Maret 2016 atau setidaknya tahun 2016 di Jalan Baru Kota Padang Sidempuan di pondok jualan kelapa atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Rindam II/SWJ Lahat, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Sartaif di Baturaja, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 123/RW hingga saat ini telah berpangkat Praka NRP 31060084970685 Jabatan Ta Jurkes Tonkes Kima Yonif 123/RW;

- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2016 menggunakan Narkotika bersama Sdr. Togu yang alamatnya tidak diketahui bertempat di Jalan Baru Kota Padang Sidempuan Tapanuli Selatan dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa menggunakan Narkotika yaitu sebanyak 3 (tiga) kali di Aek Godang Kabupaten Tapanuli Selatan dan 1 (satu) kali di jalan baru di tempat jualan es kelapa muda, Terdakwa menggunakan Narkotika saat di Aek Godang bersama dengan Sdr. Togu. Terdakwa tidak mengetahui berat atau jumlah sabu-sabu yang diberikan karena Terdakwa mendapatkannya secara gratis dari Sdr. Togu;
- c. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama-tama mengambil botol aqua berisi air $\frac{3}{4}$ botol dan sudah dipasang pipet kaca dan pipet plastik, kemudian dimasukkan sabu-sabu dan membakar pipet kaca yang sudah diisi sabu-sabu dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali, dimana perasaan Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu merasakan badannya ringan, muncul rasa was-was, tidak bisa tidur dan kulit menjadi kebas dan tahan tidak tidur malam atau begadang;
- d. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 di Mako Yonif 123/RW telah dilaksanakan tes urine terhadap 51 orang anggota Yonif 123/RW oleh Batalyon 123/RW yang dipimpin oleh Danyonif 123/RW a.n. Mayor Inf I Gusti Bagus W. disaksikan Pasi Intel Yonif 123/RW a.n. Lettu Inf Sudirman Pakpahan dan dari Tim BNNK Tapanuli Selatan a.n. Bpk Buchory yang dicek melalui alat test pack milik kesehatan Batalyon 123/RW dan hasil urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan ganja;
- e. Bahwa saat dilaksanakan tes urine terhadap Terdakwa di Mako Yonif 123/RW juga dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;
- f. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa oleh personel Batalyon 123/RW yang disaksikan oleh Tim BNNK Tapanuli Selatan dengan menggunakan alat test pack milik Batalyon Yonif 123/RW dan hasil tersebut Terdakwa positif mengandung *Ampethamin* dan ganja sesuai dengan Surat Keterangan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 88/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Gunawan Nasution (Saksi-1);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 509 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi Narkotika dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 10 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
(dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara);

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI AD;

3. Kami mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: BA-07/III/2016/BNNK-TS atas nama Praka Mahyudi NRP 31060084970685 Ta Jurkes Obring Kima Yonif 123/RW;
- 1 (satu) lembar hasil Screening Test Nomor 81/III/2016 BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016;

2) Barang-barang: nihil;

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 198-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 16 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Mahyudi, Praka, NRP 31060084970685, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: BA-07/III/2016/BNNK-TS atas nama Praka Mahyudi NRP 31060084970685 Ta Jurkes Obring Kima Yonif 123/RW;
 - b. 1 (satu) lembar hasil Screening Test Nomor 81/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016;
 - c. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 88/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 tentang pelaksanaan tes urine anggota Yonif 123/RW;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 96-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
Menyatakan:
 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mahyudi, Praka, NRP 31060084970685;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 198-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 16 Januari 2017 untuk seluruhnya;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 509 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/198-K/PM.I-02/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa Mahyudi, Praka, NRP 31060084970685 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 24 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 24 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang menjatuhkan pidana baik pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi menilai *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan dalam mengadili Terdakwa tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku serta caranya mengadili melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan dalam mengadili Terdakwa tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi-1 (Serka Faisal Hariyadi), Saksi-2 (Sertu Rusadi Jaya Saputra) dan Saksi-3 (Kopda Irwan Farwis Siregar) serta Saksi-4 (Pratu Amirudin Siregar), Saksi-5 (dr. Indra Gunawan Nasution), Saksi-6 (PNS Peri Pandapotan) tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai saksi sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHAPMIL karena semua saksi tidak mengetahui tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer pada tanggal 6



- Maret 2016 di Jalan Baru Kota Padang Sidempuan melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
- b. Bahwa kapasitas Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3, Saksi-4, saksi-5 dan Saksi-6 bertentangan dengan Pasal 1 poin 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana seorang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;
 - c. Bahwa keterangan Saksi-1 (Serka Faisal Hariyadi), Saksi-2 (Sertu Rusadi Jaya Saputra) dan Saksi-3 (Kopda Irwan Farwis Siregar) serta Saksi-4 (Pratu Amirudin Siregar), Saksi-5 (dr. Indra Gunawan Nasution), Saksi-6 (PNS Peri Pandapotan) menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti;
 - d. Sehingga bertentangan dengan Pasal 1 poin 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;
 - e. Bahwa kapasitas Saksi-1 (Serka Faisal Hariyadi), Saksi-2 (Sertu Rusadi Jaya Saputra) dan Saksi-3 (Kopda Irwan Farwis Siregar) serta Saksi-4 (Pratu Amirudin Siregar) adalah pada pokoknya hanya mengetahui tentang proses pemeriksaan urine Pembanding tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan di Markas Yonif 123/RW karena Saksi yang mengawasi jalannya pemeriksaan urine dan Saksi-5, Saksi-6 pada pokoknya hanya mengetahui proses pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor BNNK Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - f. Bahwa semua saksi yang diperiksa di persidangan menjelaskan tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sebenarnya dalam perkara Pembanding ini, keterangan saksi yang ada tidak dapat membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Pembanding melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
 - g. Bahwa terhadap alat bukti surat 1 (satu) lembar Berita Acara BNNK Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-07/III/2016/BNNK-TS a.n. Praka Mahyudi NRP 31060084790685 Ta Jurkes Kima Yonif 123/RW. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan tes urine sebagaimana yang



- dituangkan ke dalam Berita Acara BNN Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 13 Maret 2016 dengan hasil “negatif Narkotika”;
- h. Bahwa terhadap alat bukti 1 (satu) hasil screening test Nomor 81/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap pemeriksaan screening test sebagaimana yang dituangkan dalam hasil screening test tanggal 13 Maret 2016 dengan hasil “negatif Narkotika”;
- i. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Berita Acara BNNK Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-07/III/2016/BNNK-TS dan 1 (satu) hasil screening test Nomor 81/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016 telah sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), dimana seharusnya pengujian tes urine seseorang untuk tujuan *pro justitia* harus dilaksanakan di laboratorium pengujian Narkoba pada Kantor BNN Pusat maupun Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 17 Ayat (1) pengujian sampel Narkotika, hanya dapat dilakukan pada: Laboratorium BNN; Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia; Laboratorium Badan Pengawas Obat Dan Makanan; atau laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri;
- j. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 88/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 tentang pelaksanaan tes urine anggota Yonif 123/RW yang dilaksanakan di Kesatuan Yonif 123/RW tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti namun hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh pemeriksaan lanjutan sebagaimana huruf g dan h di atas;
- k. Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsur kesatu “Setiap penyalah guna” Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung oleh alat bukti keterangan saksi yang memadai dan alat bukti berupa surat-surat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHP/KUHAPMIL yaitu wajib didukung oleh 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim sebagaimana dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa pembuktian unsur ke satu ini hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;



3. Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi ini hanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain";
4. Bahwa dengan minimnya alat bukti dalam perkara ini, baik dari segi alat bukti keterangan saksi, barang bukti berupa surat/barang dan petunjuk lainnya menunjukkan suatu keadaan penerapan hukum pembuktian terkesan dipaksakan dan sangat jauh dari substansi keadilan karena sebenarnya dalam perkara ini, alat bukti yang ada tidak mampu membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Bahwa Hakim Militer dalam putusannya berkesimpulan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi tidak pernah membuktikan dengan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Terlebih Majelis Hakim tidak mempertimbangkan 1 (satu) lembar Berita Acara BNNK Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-07/III/2016/BNNK-TS dan 1 (satu) hasil screening test Nomor 81/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016 dengan hasil "Negatif Narkotika";
5. Bahwa mendasari alat-alat bukti yang diuraikan dalam perkara Pemohon Kasasi ini, ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa Pemohon Kasasi mencermati putusan *Judex Facti* tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianut KUHP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa. Maka dalam perkara Pemohon Kasasi ini secara tegas menyatakan bahwa sistem



pembuktian yang diterapkan oleh *Judex Facti* tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah;

6. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juga telah menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalah guna maupun pecandu Narkotika, harus melengkapi alat bukti berupa surat uji laboratorium yang positif menggunakan Narkotika yang berdasarkan permintaan penyidik, sehingga jelaslah *Judex Facti* dalam melakukan penilaian pembuktian perkara Pemohon Kasasi sungguh sangat tidak cermat dan terkesan dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 177 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;
7. Bahwa hukum pembuktian dalam perkara ini sangat terkesan dipaksakan oleh *Judex Facti* karena apabila dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada, sebagai lembaga peradilan yang profesional di bidangnya tentunya mampu memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi pencari keadilan, dimana begitu banyaknya perkara Narkotika belakangan ini yang tentunya menjadi prioritas utama negara untuk menyelesaikannya karena telah mengancam secara nasional;
8. Bahwa walaupun demikian hendaknya semua perkara Narkotika tidak pukul rata dalam hal penanganannya karena sangat berbeda fakta hukumnya tetapi seyogianya harus mengedepankan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi keadilan semua Terdakwa yang disidangkan. Begitu banyaknya perkara Narkotika yang disidangkan tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang sebenarnya sehingga semua terkesan dipaksakan asal dapat terbukti, bahwa sesungguhnya banyak perkara Narkotika yang disidangkan tidak memenuhi alat bukti tetapi tetap dipaksakan dan akhirnya selalu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Narkotika;
9. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer termasuk diantaranya antara lain tindak pidana Narkotika; namun apakah seluruh pelaku tindak pidana Narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pemecatan dari dinas militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi, sementara Pemohon Kasasi baru satu kali dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus ini, Oleh karenanya Hakim seyogianya tetap memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Bahwa kiranya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada MARI dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, benar-benar memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum yang benar, tepat, adil dan didasari filosofi penghukuman yang arif (tidak semata menghukum orang yang bersalah) harus mempertimbangkan fakta hukum yang benar dan terungkap dalam persidangan guna memperoleh pertimbangan hukum yang obyektif atau keyakinan yang obyektif, mengingat bahwa hukum pembuktian yang diterapkan dan disajikan *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana yang disyaratkan KUHAPMIL;

Bahwa selaku Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan Terdakwa agar tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena kewenangan untuk memutus berada dalam diri Majelis Hakim Kasasi sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Pemohon Kasasi sangat berharap supaya tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa pernah terlibat dalam operasi militer yaitu Operasi Pamtas di Kalimantan Barat tahun 2012;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang isteri yaitu Sdri. Zelika Purwanti dan 2 orang anak bernama Sapwildan berumur 4 tahun dan Alika berumur 2 tahun;
- Terdakwa sudah berdinis dan mengabdikan kepada NKRI ± 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa telah insaf dan tidak mau lagi menyentuh dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan selalu siap menjalani pidana penjara berapa lama pun itu akan tetapi masih dipertahankan sebagai anggota TNI AD;
- Terdakwa masih dapat dibina;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I” dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *In casu*, hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Danyonif 123/RW pada tanggal 10 Maret 2016 oleh petugas kesehatan Yonif dibantu petugas Tim BNN Kabupaten Tapanuli Selatan yang hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan ganja sebagaimana Surat Keterangan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 88/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 bukan merupakan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Hasil pemeriksaan tes urine tersebut, hanya merupakan indikasi atau bukti permulaan yang harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan *pro justitia* oleh petugas yang berwenang. Bahwa kesatuan Yonif termasuk petugas kesehatan Yonif, bukan institusi berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan RI untuk melakukan pemeriksaan urine penyalahgunaan Narkotika. Oleh karenanya hasil pemeriksaan urine tersebut tidak dapat dengan serta merta digunakan untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*;

- Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahgunaan Narkotika harus dilengkapi alat bukti surat berupa uji laboratorium yang menyatakan positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik. *In casu* berdasarkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-07/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016 atas permintaan Penyidik Sub Denpom, menyatakan urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika;

Demikian pula berdasarkan alat bukti surat hasil *screening test* nomor 81/III/2016 BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016 atas permintaan Penyidik Sub Denpom, yang menyatakan urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika; Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan institusi berwenang tersebut harus disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan Narkotika sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;

Bahwa pengakuan Terdakwa *in casu* yang menyatakan pernah mengkonsumsi Narkotika, adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri tidak didukung alat bukti formal berupa hasil pemeriksaan laboratorium dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

institusi yang berwenang, karenanya pengakuan Terdakwa tersebut, tidak bisa dengan serta merta sebagai keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Mahyudi, Praka, NRP 31060084790685 dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 96-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 198-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 16 Januari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MAHYUDI, Praka, NRP 31060084790685** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 96-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 198-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 16 Januari 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa MAHYUDI, Praka, NRP 31060084790685** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: BA-07/III/2016/BNNK-TS atas nama Praka Mahyudi NRP 31060084970685 Ta Jurkes Obring Kima Yonif 123/RW;
- 1 (satu) lembar hasil Screening Test Nomor: 81/III/2016 BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 88/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 tentang pelaksanaan tes urine Anggota Yonif 123/RW;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Desember 2017** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,